



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi *Hadhanah* antara ;

Penggugat, tempat tanggal lahir di Pematangsiantar 2 Maret 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir di Pematangsiantar 25 September 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan kumulasi gugatan *hadhanah*/hak asuh anak dengan suratnya tertanggal 13 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Pst, tanggal 14 April 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami yang telah menikah pada tanggal 8 Juli 2012 dan tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 35 halaman putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor ##### yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara tertanggal 9 April 2021;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dikediaman orang tua Penggugat di Kota Pematangsiantar selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama dikediaman abang Tergugat di Kota Pematangsiantar selama kurang lebih 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama dikediaman orang tua Penggugat di Kota Pematangsiantar selama 3 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Pematangsiantar selama 6 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - 3.1 Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (Lk) yang lahir pada tanggal 22 Agustus 2013;
 - 3.2 Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (Lk) yang lahir pada tanggal 15 Juni 2015;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai dan baik baik saja, namun sejak akhir tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan mulai tidak harmonis dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan / pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - 4.1 Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak dan cukup kepada Penggugat padahal Tergugat memiliki pekerjaan;
 - 4.2 Bahwa Tergugat sering bermain judi;
 - 4.3 Bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat sering memukul Penggugat;
5. Bahwa Permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak yang akhirnya pada awal tahun 2018 Tergugat terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, yang membuat Penggugat

Halaman 2 dari 35 halaman putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tidak tahan hidup bersama lagi dengan Tergugat, kemudian tak lama setelah terjadinya perkecokan Tergugat ditangkap dan dipenjara kemudian sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai saat sekarang ini sudah 3 tahun lamanya;

6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang sampai saat sekarang ini sudah 3 tahun lamanya, dan Tergugat tidak dapat memberikan sesuatu apapun yang dapat dipergunakan Penggugat sebagai pengganti nafkah;
7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat selaku suami dan istri semakin tidak harmonis, maka dari itu Penggugat sudah tidak lagi ridho bersuamikan Tergugat;
8. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun, dan pihak keluarga juga sudah berupaya untuk menasehati Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa oleh karena pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang belum berumur 12 tahun, maka dari itu Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan Hak Asuh (*hadhanah*) Anak kepada Penggugat dikarenakan anak Penggugat dengan Tergugat belum berumur 12 tahun atau belum Mumayyiz sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 35 halaman putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh (*Hadhanah*) Anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
 - 3.1 Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (Lk) yang lahir pada tanggal 22 Agustus 2013;
 - 3.2 Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (Lk) yang lahir pada tanggal 15 Juni 2015;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.Pst, tanggal 14 April 2021 untuk sidang pada tanggal 26 April 2021 dan relaas tanggal 26 April 2021 untuk sidang pada tanggal 03 Mei 2021, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan disampaikan melalui Kelurahan Pardomuan;

Pemeriksaan Identitas Penggugat

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Upaya Damai

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Penggugat dalam setiap agenda persidangan supaya tetap bersabar, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta menyelesaikan pengasuhan anaknya secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Tentang Mediasi

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi bagi Penggugat dan Tergugat dalam Peraturan

Halaman 4 dari 35 halaman putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara ini;

Pembacaan Gugatan

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada sidang tanggal 03 Mei 2021 yaitu nama anak Penggugat dan Tergugat semula Anak Kedua Penggugat dan Tergugat menjadi Anak Kedua Penggugat dan Tergugat baik pada posita dan petitum dan tahun lahirnya diubah dari tahun 2015 menjadi 2016;

Jawab Menjawab

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan dan/atau jawabannya;

Pembuktian

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang di persidangan namun kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan hubungan hukumnya sebagai suami istri dengan Tergugat, alasan-alasan perceraian, anak yang lahir dari perkawinan serta kecakapan Penggugat menjadi pemegang hak asuh anak;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ##### yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara tertanggal 09 April 2021, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegele*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Nomor AL.539.0105204 berdasarkan akta kelahiran nomor 1272-LT-18062019-0008, tertanggal 18 Maret 2019, diterbitkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, bermeterai cukup

Halaman 5 dari 35 halaman putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.2**;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Nomor AL.539.0105212 berdasarkan akta kelahiran nomor 1272-LT-18062019-0009, tertanggal 18 Juni 2019, diterbitkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.3**;

B. Saksi

1. **Saksi Pertama**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;
 - bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat, awalnya tinggal bersama dikediaman orang tua Penggugat di Kota Pematangsiantar, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama dikediaman abang Tergugat di Kota Pematangsiantar, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama dikediaman orang tua Penggugat di Kota Pematangsiantar, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama dirumah kontrakan di Kota Pematangsiantar selama 6 bulan;
 - bahwa, setahu saksi dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur;
 - bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2013 ketika saksi mengunjungi

Halaman 6 dari 35 halaman putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, saksi melihat mereka bertengkar;

- bahwa, pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah kurangnya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat bermain judi, bersikap kasar baik kata-kata maupun kekerasan fisik kepada Tergugat;
- bahwa, saksi memang mengetahui langsung sikap Tergugat yang menjadi alasan pertengkaran dengan Penggugat sebanyak 2 kali dan pada puncaknya di bulan tahun 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kemudian Tergugat masuk penjara;
- bahwa, kemudian Penggugat terpaksa menjadi tenaga kerja wanita di Malaysia untuk menafkahi anak-anak di tahun 2019 dan kembali ke Pematangsiantar di awal tahun 2021;
- bahwa, setelah Tergugat keluar dari penjara, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali;
- bahwa, saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat diurus oleh Penggugat serta dibantu orang tua Penggugat dalam kondisi sehat terawat;
- bahwa, saksi mengetahui Penggugatlah yang bekerja sampai harus menjadi tenaga kerja wanita ke Malaysia, saat ini Penggugat mengurus anak Penggugat dan membiayai kebutuhan hidup anak tersebut;
- bahwa, saksi mengetahui Tergugat tidak pernah mengunjungi anak-anaknya;
- bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat melakukan kekerasan pada anak tersebut dan Penggugat menjadi ibu yang bertanggung jawab mengasuh dan membiayai anak dibawah umur tersebut;
- bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan memberikan akses bertemu untuk Tergugat kepada anaknya dan tidak pernah dihalang-halangi jika Tergugat ingin berjumpa dengan anaknya;

Halaman 7 dari 35 halaman putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, saksi sebagai pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi Kedua**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;
- bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat, awalnya tinggal bersama dikediaman orang tua Penggugat di Kota Pematangsiantar, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama dikediaman abang Tergugat di Kota Pematangsiantar, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama dikediaman orang tua Penggugat di Kota Pematangsiantar, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama dirumah kontrakan di Kota Pematangsiantar selama 6 bulan;
- bahwa, setahu saksi dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur;
- bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi sejak setahun setelah menikah ketika saksi mengunjungi rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, saksi melihat mereka bertengkar;
- bahwa, pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah kurangnya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat bermain judi, bersikap kasar baik kata-kata maupun kekerasan fisik kepada Penggugat saksi melihat adanya pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 35 halaman putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi memang mengetahui langsung sikap Tergugat yang menjadi alasan pertengkaran dengan Penggugat beberapa kali dan pada puncaknya di bulan tahun 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kemudian Tergugat masuk penjara;
- bahwa, saksi mengetahui Tergugat masuk penjara dari keluarga Penggugat;
- bahwa, kemudian Penggugat terpaksa menjadi tenaga kerja wanita di Malaysia untuk menafkahi anak-anak di tahun 2019 dan kembali ke Pematangsiantar di awal tahun 2021;
- bahwa, setelah Tergugat keluar dari penjara, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali;
- bahwa, saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat diurus oleh Penggugat serta dibantu orang tua Penggugat dalam kondisi sehat terawat;
- bahwa, saksi mengetahui Penggugatlah yang bekerja sampai harus menjadi tenaga kerja wanita ke Malaysia, saat ini Penggugat mengurus anak Penggugat dan membiayai kebutuhan hidup anak tersebut;
- bahwa, saksi mengetahui Tergugat tidak pernah mengunjungi anak-anaknya;
- bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat melakukan kekerasan pada anak tersebut dan Penggugat menjadi ibu yang bertanggung jawab mengasuh dan membiayai anak dibawah umur tersebut;
- bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan memberikan akses bertemu untuk Tergugat kepada anaknya dan tidak pernah dihalang-halangi jika Tergugat ingin berjumpa dengan anaknya;
- bahwa, saksi sebagai pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Kesimpulan

Halaman 9 dari 35 halaman putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah gugatan cerai kumulasi hak asuh anak sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah gugatan perceraian, serta angka 11 yaitu penguasaan anak maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kota Pematangsiantar sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang

Halaman 10 dari 35 halaman putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewilayahi kediaman Penggugat dalam perkara ini Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar maka Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Pemeriksaan Verstek

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (*verstek*);

Upaya Damai Oleh Majelis

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun sebagai upaya mengarahkan Penggugat kepada perdamaian, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan menyelesaikan masalah hak asuh bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat dan meminta hak asuh satu orang anak, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan meskipun Tergugat tidak hadir sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan dalam kondisi kedua belah pihak hadir berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4)

Halaman 11 dari 35 halaman putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Pengecualian Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini adalah dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat 2 huruf b bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Legal Standing Penggugat

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perkawinan di Indonesia dan saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Pokok gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan

Halaman 12 dari 35 halaman putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan Tergugat disertai kumulasi gugatan hak asuh anak/*hadhanah*;

Formil Gugatan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Perubahan Gugatan

Menimbang, terhadap perubahan gugatan Penggugat mengenai nama anak Penggugat dan Tergugat diubah menjadi Anak Kedua Penggugat dan Tergugat serta tahun lahirnya berubah dari tahun 2015 menjadi 2016 pada posita dan petitum bahwa berdasarkan Pasal 127 Rv, perubahan tersebut tidak mengurangi tuntutan dan tidak mengubah dan menambah pokok gugatan serta disampaikan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban sehingga perubahan tersebut dapat diterima dan dibenarkan;

Kumulasi Gugatan

Menimbang, bahwa mengenai kumulasi Penggugat yaitu gugatan cerai dan *hadhanah*, Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih memiliki koneksitas antara gugatan perceraian dengan gugatan hak *hadhanah* maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 13 dari 35 halaman putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena gugatan perceraian dan gugatan hak *hadhanah* berhubungan sangat erat dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hak asuh anak (*hadhanah*) dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama dalam perkara ini;

Menimbang, terhadap kumulasi gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan gugatan perceraian, kemudian mempertimbangkan gugatan pemeliharaan anak (*hadhanah*);

Tentang Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dpositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Beban Pembuktian Perceraian

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara verstek, namun oleh karena berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan yang diperiksa secara verstek hanya dapat dikabulkan, jika memiliki dasar dan alasan hukum, maka dengan demikian, guna menghindari penyelundupan hukum dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian kepada Penggugat, sebagaimana akan Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Halaman 14 dari 35 halaman putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, Kamar Agama: Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian harus melalui proses pembuktian Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukan adanya alas hak dan tidak melawan hukum (Pasal 125 H.I.R/Pasal 149 R.Bg), maka Penggugat tetap dibebankan pembuktian terhadap dalil-dalil perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara verstek juga sesuai dengan pendapat ahli fiqh dalam *al-Anwar*, juz II, halaman 159 yang berbunyi: "*Apabila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan (menghadap persidangan), maka Hakim dengan berdasarkan bukti-bukti boleh menerima gugatan (Penggugat/Pemohon).*" Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Halaman 15 dari 35 halaman putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Pst



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Analisis Alat-Alat Bukti Perceraian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ##### yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara tertanggal 09 April 2021, alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari duplikat akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** menjelaskan bahwa pada Minggu pukul 08.00 WIB, tanggal 08 Juli 2012 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materiil bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak Minggu pukul 08.00 WIB, tanggal 08 Juli 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yang bernama **Saksi Pertama** sebagai saksi 1 Penggugat dan **Saksi Kedua** sebagai saksi 2 Penggugat yang masing-masing sebagai kakak kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, secara materiil saksi pertama dan kedua Penggugat sebagian keterangannya saling bersesuaian dan juga sesuai dengan sebagian dalil Penggugat mengetahui hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat, mengetahui 2 orang anak yang dihasilkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur, mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat baik sebab perselisihan pada tahun 2013 yaitu masalah kurangnya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, adanya tindakan kekerasan verbal dan fisik kepada Penggugat yang dilakukan Tergugat, Tergugat bermain judi dan saksi-saksi mengetahui akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu berpisah rumah pada tahun

Halaman 17 dari 35 halaman putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 kemudian Tergugat di penjara, Penggugat kemudian mencari nafkah menjadi tenaga kerja wanita di Malaysia pada tahun 2019 dan kembali ke Pematangsiantar tahun 2021 awal, pihak keluarga telah mendamaikan dan menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi Penggugat tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Fakta hukum Tentang Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang telah dibuktikan dalam persidangan, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada Minggu pukul 08.00 WIB, tanggal 08 Juli 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat

Halaman 18 dari 35 halaman putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar;

2. bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (Lk) yang lahir pada tanggal 22 Agustus 2013 dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat Wildan Chen bin Yoni Saputra (Lk) yang lahir pada tanggal 15 Juni 2015;
3. bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama dikediaman orang tua Penggugat di Kota Pematangsiantar, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama dikediaman abang Tergugat di Kota Pematangsiantar, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama dikediaman orang tua Penggugat di Kota Pematangsiantar, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Pematangsiantar selama 6 bulan;
4. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sekurang-sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
5. bahwa Tergugat pernah dipenjara sehingga Penggugat terpaksa menjadi tenaga kerja wanita di Malaysia untuk menafkahi anak-anaknya;
6. bahwa setelah Tergugat keluar dari penjara, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
7. bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan/ menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Pertimbangan masing-masing petitum gugatan Penggugat

1. Petitum umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Halaman 19 dari 35 halaman putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Pst



2. Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Pertimbangan perceraian secara syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

- a. Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ رِجَالًا لَّسْتُمْ فِي
مُؤَدَّةٍ وَعِصَیٍّ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

- b. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Terjemahnya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

- c. Kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam *Kitab al-Asybah wa an-Nazhair*, Juz I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Terjemahnya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

- d. Pendapat ulama dalam *Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah*, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:



إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها ومن هما في طبعتهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينهما وبينه فإذا اثبتت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقاً بائناً.

Terjemahnya: Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in.

- e. Pendapat ulama Malikiyah yang terdapat dalam Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz VII, halaman 527 sampai dengan halaman 528, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء...

Terjemahnya Ulama Malikiyah memperbolehkan terjadinya perceraian dengan alasan syiqaq (perselisihan dan pertengkaran) dan bahaya (kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan), untuk mengantisipasi terjadinya permusuhan (antara pasangan suami istri), sehingga ikatan rumah tidak menjadi hal yang menyiksa dan menyusahkan...;

- f. Pendapat dalam Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Terjemahnya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Terjemahnya: *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara syar'i di atas, jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), saling menjalankan kewajiban masing-masing, sehingga apabila rumah tangga sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus, suami sudah tidak menjalankan kewajibannya kepada istri, maka secara syar'i, seorang istri dibenarkan untuk menghadap ke hadapan sidang, mohon agar diceraikan dengan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dari tahun 2013 sampai sekarang sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2018 sampai sekarang. Menurut pendapat Majelis Hakim, kondisi demikian telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Penggugat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya-tidaknya telah dihukumi kebutuhan yang harus menjadi prioritas, sebagai alternatif terakhir untuk menyelamatkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi menuju tujuan perkawinan, supaya tidak terjadi kemudharatan yang lebih besar; dan dipandang dari segi filosofis Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Al Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaadah wa rahmah*;

Halaman 22 dari 35 halaman putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Psikologis

Menimbang, bahwa dipandang secara psikologis bahwa Penggugat telah terbukti Penggugat merasa tertekan dan menderita karena tindakan Tergugat yang dibuktikan melalui keteguhan hati Penggugat untuk tetap bercerai meskipun telah diberikan nasihat dalam persidangan, serta Penggugat telah menyatakan bahwa perceraian adalah solusi terakhir yang ditempuh setelah adanya usaha-usaha lain demi memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi psikologi tersebut Penggugat telah menyatakan bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta kedua keluarga, oleh karena hal-hal tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat telah berada dalam kesulitan dan menderita setelah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan Tergugat;

Pertimbangan perceraian secara sosiologis

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan. (*vide* Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 Angka 4 Jo. Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan perceraian secara yuridis

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya *berdasarkan* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, "*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "*Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*";

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang

Halaman 24 dari 35 halaman putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa
"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang terlebih dahulu bersikap hingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa,
"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut dibuktikan di hadapan sidang, adapun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap pada gugatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Alasan hukum perceraian Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan, dan telah terjadi perpisahan rumah sejak tahun 2018, maka Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat bersifat prinsipil dan menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pecah

Halaman 25 dari 35 halaman putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*broken marriage*). Adapun keterangan sebagai saksi dari orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat tentang fakta tersebut (*vide*: Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) juga telah didengar, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Penjatuhan Talak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas dan perkara ini diperiksa dengan acara verstek, maka **petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan verstek;**

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

Terjemahnya: Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak *ba'in*, karena kemudharatan hanya bisa dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak *raj'i*, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudharatan yang sama.

Halaman 26 dari 35 halaman putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Pst



Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan *syar'i* di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah *talak bain shughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan *syar'i* dan yuridis di atas oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

3. Petitum Hak Asuh Anak/Hadhanah

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam petitum angka 3 Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh (Hadhanah) 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (Lk) yang lahir pada tanggal 22 Agustus 2013 dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat Wildan Chen bin Yoni Saputra (Lk) yang lahir pada tanggal 15 Juni 2015;

Menimbang, terhadap gugatan hak asuh anak tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya sebagaimana telah dipertimbangkan kehadirannya dalam bagian pertimbangan tentang perceraian;

Beban Pembuktian Hadhanah

Menimbang, terhadap gugatan hak asuh tersebut harus dibuktikan jelas secara hukum anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dimintakan hak asuhnya serta berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) kemudian harus dibuktikan ada atau tidaknya keadaan pada diri Penggugat yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan dua orang anak tersebut;



Analisis Alat-Alat Bukti Hadhanah

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.2 dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Nomor AL.539.0105204 berdasarkan akta kelahiran nomor 1272-LT-18062019-0008, tertanggal 18 Maret 2019, diterbitkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, dan bukti **P.3** (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Nomor AL.539.0105212 berdasarkan akta kelahiran nomor 1272-LT-18062019-0009, tertanggal 18 Juni 2019, diterbitkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar), bukti P.2 dan P.3 tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya), alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** menjelaskan bahwa Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki lahir pada 22 Agustus 2013 anak kesatu dari orangtua nama ibu Irma dan ayah Tergugat, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka terbukti bahwa Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki lahir pada 22 Agustus 2013 anak kesatu dari orangtua nama ibu Irma dan ayah Tergugat adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Halaman 28 dari 35 halaman putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.3** menjelaskan bahwa Anak Kedua Penggugat dan Tergugat Wildan Chen, jenis kelamin laki-laki lahir pada 15 Juni 2016 anak kedua dari orangtua nama ibu Irma dan ayah Tergugat, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka terbukti bahwa Anak Kedua Penggugat dan Tergugat Wildan Chen, jenis kelamin laki-laki lahir pada 15 Juni 2016 anak kedua dari orangtua nama ibu Irma dan ayah Tergugat adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, dua orang saksi pada perkara ini juga telah menerangkan masalah *hadhanah* dan telah dipertimbangkan syarat formilnya pada bagian pertimbangan tentang perceraian sehingga kedua saksi tersebut dapat diterima juga pada bagian pertimbangan hak asuh anak ini;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi-saksi Penggugat berkenaan dengan dalil-dalil *hadhanah* telah menerangkan bahwa kondisi anak tersebut selama diasuh oleh Penggugat dalam kondisi baik dan terawat bersama Penggugat sebagai ibu kandung, saksi-saksi mengetahui Penggugat adalah ibu yang mampu mengurus anak, bekerja untuk memenuhi kepentingan anak, Penggugat tidak akan menghalangi akses Tergugat bertemu anak, keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dan dibenarkan oleh Penggugat serta tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan ;

Fakta hukum Tentang Gugatan Hadhanah

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang telah dibuktikan dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum terkait gugatan *hadhanah*, sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki lahir pada 22 Agustus 2013 anak kesatu dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat Wildan Chen, jenis kelamin laki-laki lahir pada 15 Juni 2016 anak kedua, keduanya saat ini masih dibawah usia 12 tahun (belum mumayyiz);

Halaman 29 dari 35 halaman putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada 2018, Penggugat yang mengurus anak tersebut;
3. bahwa, Penggugatlah yang membiayai kebutuhan hidup anak tersebut;
4. bahwa, pada diri Penggugat tidak terbukti sebagai ibu yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut dan selama dalam pemeriksaan persidangan Penggugat tidak menunjukkan adanya tanda-tanda hilangnya haknya untuk menjadi pengasuh dan pemelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat mengenai hadhanah berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Pertimbangan Penetapan Hadhanah

Menimbang, bahwa untuk menentukan hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang belum mumayyiz, setelah Majelis Hakim menilai dalil-dail gugatan, bukti saksi Penggugat, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*);

Menimbang, bahwa karena pokok gugatan Penggugat adalah sengketa mengenai penguasaan anak (*hadlanah*), maka harus diikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang penguasaan anak (*hadhanah*) sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
2. Bahwa sengketa mengenai penguasaan anak (*hadlanah*) hanya dapat terjadi dan terbatas pada penguasaan anak yang bersifat *fisical custody* saja, yakni mengenai siapa yang wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri secara fisik semata-mata demi kepentingan terbaik anak, sedang mengenai penguasaan dan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum (*legal custody*) tidak dapat disengketakan karena baik ayah maupun ibu, meskipun

Halaman 30 dari 35 halaman putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bercerai tetap berhak dan bertanggung jawab atas masa depan anaknya secara utuh;

3. Bahwa secara sosiologis, perselisihan mengenai penguasaan anak hanya terjadi terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak secara fisik (*fisical custody*), yakni pemeliharaan secara fisik dimana si anak harus berpisah dari salah satu dari ayah atau ibunya yang telah bercerai karena ayah dan ibunya harus hidup pisah rumah satu sama lain dan hal ini berakibat bahwa anak harus mengikuti salah satu dari ayah atau ibunya;
4. Bahwa dikaji dari perspektif doktrin ulama fiqh bahwa dalam menentukan syarat-syarat pengasuh anak antara lain:
 - a. Kitab *Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja'*, Juz 2 halaman 195 sampai dengan 196 yang artinya sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز

والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

"Syarat-syarat *hadhonah* itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak *hadhonah*nya itu."

- b. Kitab *Bajuri* juz II halaman 198 :

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ... والأمانة ضد الخيانة)
فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

"Di antara syarat *hadlanah* yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak *hadlanah* bagi isteri yang fasik (dan sebagian orang fasik ialah orang yang meninggalkan shalat;

Menimbang, bahwa karena secara yuridis anak tersebut belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) dan secara psikologis dan sosiologis masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yang dapat memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah sebagai pihak yang lebih layak

Halaman 31 dari 35 halaman putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berhak terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut mumayyiz (berusia 12 tahun atau telah mampu membedakan antara yang baik dengan yang buruk), kecuali anak tersebut mengalami cacat fisik dan mental;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak terbukti sebagai ibu yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut dan selama dalam pemeriksaan persidangan Penggugat tidak menunjukkan adanya tanda-tanda hilangnya haknya untuk menjadi pengasuh dan pemelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (Lk) yang lahir pada tanggal 22 Agustus 2013 dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat Wildan Chen bin Yoni Saputra (Lk) yang lahir pada tanggal 15 Juni 2016 dapat dikabulkan dengan menetapkan anak tersebut di bawah *hadhanah* Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun dua orang anak tersebut telah ditetapkan berada dalam *hadhanah*/pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis memerintahkan Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut dan melakukan kegiatan lain untuk kepentingan anaknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 32 dari 35 halaman putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak. Apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

4. Petitum biaya perkara

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 22 Agustus 2013 dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 15 Juni 2016, berada di bawah *hadhanah*/pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, dengan kewajiban

Halaman 33 dari 35 halaman putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 Hijriah, berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar oleh **M. Rizfan Wahyudi, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I.** dan **Ade Syafitri, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan **Samsiyanto, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

dto

dto

Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I.

M. Rizfan Wahyudi, S.H.

Hakim Anggota,

dto

Ade Syafitri, S.Sy

Panitera Pengganti

Halaman 34 dari 35 halaman putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto

Samsiyanto, S.H.I.

Perincian Biaya

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp480.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	Rp160.000,00
5. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah

Rp770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)